



**PUTUSAN**

**No. 516 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : NANIK PRIHATIN W, S.Pd;  
**Tempat lahir** : Blitar;  
**Umur/Tgl. lahir** : 58 tahun;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : RT.001 RW.010, Susun Lopawon,  
Desa Kebobang Kecamatan Wonosari,  
Kabupaten Malang;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : PNS Kepsek SDN Kebobang 04;

Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa:  
Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Mei 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010. Bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lopawon, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd. mengajukan permohonan kredit satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol. N-6995-FA warna merah tahun 2009 kepada PT. FIF (Federal International Finance) Kepanjen Cabang Malang dan dituangkan dalam suatu Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia No. 807000213309 tertanggal 10 Maret 2009, setelah itu pihak PT. FIF (Federal International Finance) Kepanjen Cabang Malang menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.N-6995-FA warna merah tahun 2009 tersebut kepada Terdakwa,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 516 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menerimanya 1 (satu) tahun kemudian Terdakwa mengalihkan atau menjual sepeda motor yang Terdakwa dapatkan tersebut kepada seseorang yang bernama KHAIRUL ISKANDAR dengan harga Rp. 2.500.000,- tanpa pemberitahuan secara tertulis dari penerima Fiducia, sedangkan permohonan Terdakwa telah diteruskan oleh pihak PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang ke pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur sehingga terbit Salinan Sertifikat Jaminan Fiducia No. W10-15463.AH.0501.TH.2009/STD tertanggal 09 September 2009 yang dibuat oleh SIHABUDDIN, Bc.IP, SH.MH. Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur, sehingga akibat perbuatan Terdakwa membuat PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.469.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya senilai sekitar itu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd. pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia tanpa pemberitahuan secara tertulis dari penerima fiducia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd. mengajukan permohonan kredit satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol. N-6995-FA warna merah tahun 2009 kepada PT. FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang dan dituangkan dalam suatu Akta Perjanjian pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia No. 807000213309 tertanggal 10 Maret 2009, setelah itu pihak PT. FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.N-6995-FA warna merah tahun 2009 tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerimanya 1 (satu) tahun kemudian Terdakwa mengalihkan atau menjual sepeda motor yang Terdakwa dapatkan tersebut kepada seseorang yang bernama KHAIRUL ISKANDAR dengan harga Rp. 2.500.000,- tanpa pemberitahuan secara tertulis dari penerima Fiducia, sedangkan permohonan Terdakwa telah diteruskan oleh pihak PT. FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang ke pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur sehingga terbit Salinan Sertifikat Jaminan Fiducia No.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 516 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W10-15463.AH.0501.TH.2009/STD tertanggal 9 September 2009 yang dibuat oleh SIHABUDDIN, Bc.IP, SH.MH. Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Timur, sehingga akibat perbuatan Terdakwa membuat PT.FIF (Federal International Finance) Kapanjen Cabang Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.469.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya senilai sekitar itu;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 12 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANIK PRIHATIN, S.Pd bersalah melakukan tindak pidana Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia tanpa pemberitahuan tertulis dari penerima fiducia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 UURI No. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia, sebagaimana dalam dakwaan kedua di atas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 406 (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANIK PRIHATIN, S.Pd., dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah surat BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. N 6955 FA dikembalikan kepada yang berhak (Pihak FIF);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No. 84/PID.B/2011/PN.KPJ tanggal 3 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANIK PRIHATIN W, S.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa sebuah surat BPKB sepeda motor Honda Beat No. Pol. N 6955 FA dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak PT FIF (Federal International Finance);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 516 K/Pid/2012



4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 481/PID/2011/PT.SBY tanggal 22 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen, Nomor : 84/Pid.B/2011/PN Kpj., tanggal 3 Mei 2011 yang dimintakan banding;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 84/Pid.B/2011/PN.Kpj jo No.481/PID/2011/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kapanjen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Oktober 2011 dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2011 dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti terkesan untuk memaksakan kehendak untuk menjerat Terdakwa yang mana tidak/bukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta hal itu tidak didukung oleh fakta-fakta dalam persidangan ;

Bahwa Terdakwa oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam surat dakwaan dalam Reg.Perk.No : PDM- 20/KPJEN/Ep.2/01/2011. tertanggal Kapanjen 25 Januari 2011, yang disusun secara alternatif dengan dakwaan PERTAMA Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP dan dakwaan KEDUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanggar Pasal. 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

Bahwa atas surat dakwaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen dalam pertimbangan hukumnya beranggapan Surat Dakwaan PERTAMA tidaklah terbukti dalam fakta persidangan, sedangkan surat dakwaan KE-DUA oleh Majelis Hakim dianggapnya telah terbukti dalam fakta persidangan, hal inilah yang membuat PEMOHON KASASI tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 84/Pid.B/2011/PN.KPJ. tertanggal 3 Mei 2011;

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah sependapat dengan Surat dakwaan KE-DUA, yaitu Terdakwa dianggap telah melanggar Pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999 dan Majelis Hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya menganggap apabila Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur :

1. Barang siapa;
2. Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakansesuatu barang/benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia tanpa pemberitahuan secara tertulis dari penerima Fiducia ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti :

- Unsur Barang Siapa ; memang yang dimaksud barang siapa dalam hukum Pidana adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu seorang yang disangka melakukan tindak pidana yang diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa dan orang tersebut harus cakap serta mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa NANIK PRIHATIN. W. yang sekarang sebagai PEMOHON KASASI, dan atas Unsur Barang Siapa ini Pemohon Kasasi memang sependapat/setuju dengan definisi tersebut, oleh karena Terdakwa adalah seorang sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah cakap dan mempunyai kemampuan untuk bertindak hukum karena Terdakwa sebagai pendidik atau guru Sekolah Dasar (SD) Negeri hal ini jelas terpenuhi, akan tetapi dalam persoalan ini Majelis Hakim harus bertindak lebih teliti lagi, oleh karena dalam kasus ini yang melakukan perbuatan Pidana adalah bukan diri Terdakwa akan tetapi yang melakukan perbuatan didalam fakta persidangan adalah saksi KHOIRUL ISKANDAR dan uangnya kemudian ditransfer kepada rekening Sdr PENI;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 516 K/Pid/2012



Tentang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; dalam hal ini unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri sangatlah tidak ada dalam diri Terdakwa, oleh karena didalam fakta persidangan telah dijelaskan oleh para saksi maupun oleh keterangan Terdakwa sendiri yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang antara lain :

- bahwa Terdakwa adalah seorang wanita yang bekerja sebagai Guru SD yang sama sekali tidak mengerti urusan leasing serta tidak bisa mengendarai sepeda motor;
- bahwa Terdakwa memang pernah diajak oleh Sdr PENI untuk mengambil sepeda motor di FIF Kepanjen, akan tetapi hal itu Terdakwa hanyalah dipinjam namanya saja oleh Sdr PENI karena Terdakwa sebagai Guru SDN;
- bahwa sepeda motor tersebut sekarang sudah dijual oleh PENI;
- yang menjual adalah PENI dan CHOIRUL, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui sewaktu menjual dan sepeda tersebut sehari-harinya juga dibawa oleh PENI;
- Terdakwa juga tidak mengetahui sepeda tersebut dijual dengan harga berapa;
- yang mengetahui jual belinya adalah Sdr. PENI dan saksi CHOIRUL;

Sehingga menurut hemat kami apabila Unsur menguntungkan diri sendiri itu sama sekali tidak ada dan tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Bahwa Unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan suatu barang/benda yang menjadi jaminan fidusia, tanpa pemberitahuan secara tertulis dari penerima fidusia ; hal ini semakin terlihat apabila penilaian Majelis Hakim Pertama tidak tepat, oleh karena dalam fakta persidangan Terdakwa NANIK PRIHATIN. W. dalam perkara ini tidak tahu menahu atau sama sekali tidak pernah bermaksud untuk mengalihkan atau menggadaikan benda yang menjadi jaminan obyek fidusia yang dalam hal ini berupa, satu unit sepeda motot Honda BEAT, tahun 2009, warna merah, No. POL. N 6955 FA, akan tetapi didalam fakta persidangan yang mengalihkan, menggadaikan, atau yang menyewakan obyek jaminan fidusia adalah seorang yang bernama PENI dan Saksi CHOIRUL ISKANDAR kepada Saksi MUSHAFIT Bin MANSYUR dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) bukannya Terdakwa, oleh karena Terdakwa bukanlah pelaku dari tindak Pidana dalam persoalan tersebut dan Terdakwa hanyalah orang yang hanya dipinjam namanya saja oleh Sdr. PENI, jadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah tidak adil apabila Terdakwa NANIK PRIHATIN. W. yang harus dikorbankan dalam perkara ini;

## KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, terhadap Terdakwa NANIK PRIHATIN. W. dan kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembahasan secara obyektif terhadap proses persidangan atas diri Terdakwa, akan tetapi hasilnya telah menunjukkan sebagai berikut :

Bahwa Surat dakwaan KE-SATU, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan pelanggaran sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP, Surat dakwaan ini tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa dalam Surat dakwaan KE-DUA, oleh karena unsur-unsur yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Terdakwa ANIK PRIHATIN. W. haruslah dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta Terdakwa haruslah DIBEBASKAN dalam tingkat Peradilan ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa mengalihkan obyek jaminan Fidusia telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Edy Faisol, SE. sebesar Rp.12.469.000,- (dua belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 516 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi/Terdakwa/ NANIK PRIHATIN, S.Pd tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung selaku Hakim Anggota, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Ttd./ Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 516 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)